



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 06 Februari 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2009 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor - tanggal 05 Februari 2018;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon, sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal -, dan sekarang di bawah pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perjaka, Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 9.1. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan bekerja, tetapi Termohon tidak pernah menghargai usaha Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih, padahal uang yang diberikan Pemohon sudah mencukupi;
 - 9.2. Termohon sering cemburu dan sering curiga terhadap Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
10. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
11. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2012 yang disebabkan karena Termohon meminta uang belanja lebih banyak, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah yang cukup, tetapi Termohon tidak terima, akhirnya terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Pemohon

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk



dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun 8 bulan lamanya;

12. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan Termohon tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

13. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;

14. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

16. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal - di Kabupaten LIMA PULUH KOTA;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor - tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

--Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan, tetapi saksi menghadiri pesta pernikahannya;

-Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal uang yang Pemohon berikan sudah mencukupi, selain itu Termohon sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, sedangkan tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;

---Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan, tetapi saksi menghadiri pesta pernikahannya;

-Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal uang yang Pemohon berikan sudah mencukupi, selain itu Termohon sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

3. SAKSI 3, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Homestay, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada -;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon ada dua orang laki-laki namun nama mereka saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon waktu menikah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

---Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal uang yang Pemohon berikan sudah mencukupi, selain itu Termohon sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 6 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara perceraian, sehingga yang pertama dipertimbangkan adalah hubungan hukum

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara Pemohon dan Termohon, dan untuk itu Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat (pengesahan) nikah atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Mengenai Permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 07 Februari 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam membolehkan pengajuan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, karenanya cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk meneliti dan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal - di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Surat Asli bukan Akta, khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal - di Kabupaten LIMA

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH KOTA tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Pemohon yang pertama dan kedua tidak saling bertentangan satu sama lain namun tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon karena saksi-saksi tidak menghadiri akad nikah antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi hanya mengetahui telah terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon dari masyarakat sekitar tempat tinggal Termohon, dan saksi-saksi menghadiri pesta pernikahan Pemohon dan Termohon ketika itu. Saksi-saksi mengetahui dengan jelas ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, selama menikah Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon, merupakan keterangan yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi tidak menghadiri secara langsung akad nikah Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui telah terjadinya pernikahan dari acara pesta pernikahan dan dari informasi keluarga besar, oleh karena saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa terjadinya akad nikah tersebut, maka keterangan saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang ketiga, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, saksi mengetahui peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon karena saksi menghadiri akad nikah tersebut, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH, saksi

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, Pemohon dan Termohon masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama menikah tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan demikian secara materil keterangan saksi Pemohon yang ketiga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon, hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui secara langsung, sedangkan 2 (dua) orang saksi lainnya tidak mengetahui secara langsung (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu*, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bukti saksi tersebut dapat dikonstruksikan sebagai dasar persangkaan, untuk dapat diterima menjadi alat bukti,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua mengakui tidak menghadiri akad nikah Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi menghadiri acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat jika para saksi telah menghadiri pesta pernikahannya, maka menurut kebiasaannya, adanya pesta pernikahan pasti telah terjadi sebelumnya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon dan Termohon hidup di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang masih memegang kuat falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*: adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Kalau sekiranya Pemohon dan Termohon hidup bersama di luar pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri yang sah, apalagi ketika menikah saksi-saksi menjelaskan Pemohon dan Termohon masing-masing belum pernah menikah sebelumnya, inilah yang menjadi persangkaan kuat Majelis Hakim bahwa

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon pada tanggal - telah sesuai dengan yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal - di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, wali nikahnya ayah kandung Termohon bernama AYAH, saksi nikahnya dua orang laki-laki yaitu Eri dan Haris, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah jejak dan Termohon adalah perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan (istbat) nikah Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal - di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH KOTA telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengenai perkara cerai talak

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu mengeluh dan merasa tidak cukup dengan nafkah Pemohon berikan, dan Termohon sering cemburu dan curiga tanpa alasan yang jelas, akibatnya pada bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon berpisah, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2012, sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak ada tanda akan bersatu kembali;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sejak tahun 2011;
2. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

-----**درا المفاسد أولى من جلب المصالح**
“Menolak kesusahan (*madharat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi: “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, dan dengan mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah *ba'da dukhul* dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Oktariyadi S., S.HI., M.A.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

TTD

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti

TTD

Oktariyadi S., S.HI., M.A.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 499.000,00

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Pyk